



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

### Nomor 18/Pid.C/2019/PN Pli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suhaimi Bin Sanidin.**  
Tempat lahir : Tajau Pecah.  
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Mei 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Tajau Pecah RT 2 RW 1 Kecamatan Batu Ampar  
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa sehubungan dengan perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Susunan Sidang:

- **Andika Bimantoro, S.H.** .....Hakim;
- **Devi Riana, S.H. M.H.** .....Panitera Pengganti;

Terdakwa hadir di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Atas perintah Hakim, Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Tanah Laut bernama

**AIPDA Zainal**, Nomor BP/13/XI/2019/Sat Sabhara Polres Tanah Laut tanggal 15 November 2019:

- Pada hari Jumat 15 November 2019 skj 09.30 WITA anggota Sat Sabhara yang sedang melaksanakan patrol mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan jual beli minuman beralkohol tanpa izin;
- Kemudian anggota mendatangi TKP tepatnya di Desa Tajau Pecah RT 2 RW 1 Kecamatan Batu Ampat Kabupaten Tanah Laut, setelah menanyakan kepada pemilik rumah atas nama **SUHAIMI Bin SANIDIN** perihal penjualan minimal beralkohol tanpa izin yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif menunjukkan barang bukti berupa 12 (Dua Belas) botol minuman beralkohol merk ANGGUR MC DONALD di dalam mobil GRAND VITARA warna ABU-ABU milik Tersangka
- Kemudian anggota membawa Tersangka beserta barang bukti diamankan ke MAKO Polres Tanah Laut untuk selanjutnya diserahkan ke sat Sabhara Polres Tanah Laut untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Akibat perbuatannya tersebut maka orang tersebut diduga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana tersebut dalam ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 tahun 2014 Pasal 45 ayat 1 HURUF (A) Tentang menyimpan, menguasai, menjual minuman beralkohol tanpa izin;  
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Suhaimi Bin Sanidin**;

Membaca surat Laporan atau Resume dari Penyidik;

Mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2019/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Karia jaya dan M Syaiful Hadi serta Terdakwa yang diajukan di Pengadilan Negeri Pelaihari, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin*", oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat Pasal 45 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhaimi Bin Sanidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa **pidana denda** sebesar **Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan **pidana kurungan** selama **2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ◆ 1 (satu) Dus yang berisikan minuman beralkohol dengan rincian 6 (enam) Botol MC Donald Anggur Merah dan 6 (enam) Botol MC Donald Anggur Putih;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Setelah itu, sidang ditutup;

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **18 November 2019**, oleh **Andika Bimantoro, SH.** selaku Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Devi Riana, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **AIPDA Zainal** Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Tanah Laut atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

**Devi Riana, SH. MH.**

Hakim,

Ttd

**Andika Bimantoro, SH.**

Untuk Turunan Yang Sah

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2019/PN Pli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. MASDARIAH, SH**  
**NIP.195912131981032003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)